



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 391 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA NANANG MUJIANTO, SSTP, DARI JABATANNYA
SEBAGAI PENJABAT LURAH DESA GADINGHARJO KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Camat Sanden Nomor 141/378, tertanggal 14 Agustus 2020, perihal Penggantian Pj. Lurah;

Menimbang : a. bahwa Saudara Nanang Mujianto, SSTP Penjabat Lurah Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden telah mendapatkan tugas baru sebagai Sekretaris Kecamatan Kasihan, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugasnya yang baru harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Penjabat Lurah Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Nanang Mujianto, SSTP dari Jabatannya Sebagai Penjabat Lurah Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 136/Peg/D.4/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA NANANG MUJIANTO, SSTP, DARI JABATANNYA SEBAGAI PENJABAT LURAH DESA GADINGHARJO KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberhentikan Saudara Nanang Mujianto, SSTP dari Jabatannya Sebagai Penjabat Lurah Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Lurah Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2010

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
4. Camat Sanden;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.